

KESIAPAN WANITA DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS KUALITATIF MELALUI STUDI PUSTAKA MENGENAI PERNIKAHAN DI INDONESIA

Yulia Elfrida Yanty Siregar,¹ Cintiya Nuraeni,² Lusih rahmawati,³ Sri Wahyuningsih,⁴ Tia
rosita,⁵ Say deni nurfiana.⁶

Universitas Pelita Bangsa

Abstract

A woman's preparedness for marriage can be influenced by a number of factors. For example, many women would rather pursue a career before getting married. Mature women also want to make sure they will have financial security before getting married in order to avoid financial difficulties in the family they will be living with. Emotional maturity and readiness to undergo long-term commitments are often the main considerations in deciding the timing of marriage. The aim of this research is to assess women's readiness for marriage: A Qualitative Analysis Through Literature Study of Marriage in Indonesia. This study employs a descriptive qualitative research design that makes use of literature review involving analysis of theories and previous research to understand certain phenomena. The results showed that women's emotional readiness is very influential on the harmony (success) of a household. So, It is imperative that a woman possess a mature emotional readiness so that the household becomes more harmonious.

Article History

Submitted: 5 januari 2024

Accepted 11 januari 2024

Published: 12 januari 2024

Abstract: Keywords:

Marriage, Marriage
Readiness, and Emotional
Maturity

Abstrak

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesiapan seorang wanita mengenai kesiapan menikah yaitu banyak wanita yang lebih memilih untuk membangun sebuah karir sebelum melaksanakan sebuah pernikahan, wanita yang sudah dewasa berharap untuk memastikan bahwa mereka memiliki stabilitas finansial sebelum melakukan pernikahan, mereka melakukan hal ini untuk mengatasi masalah perekonomian didalam keluarga yang akan mereka jalani. Waktu pernikahan seringkali diutamakan oleh kematangan emosional dan kesiapan untuk hubungan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa siap wanita untuk menikah: Analisis Kualitatif Melalui Studi Pustaka Pernikahan di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian pustaka melibatkan analisis terhadap teori dan penelitian sebelumnya untuk memahami fenomena tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan emosional wanita sangat berpengaruh pada keharmonisan (keberhasilan) sebuah rumah tangga. Jadi, perlu bagi seorang wanita untuk memiliki kesiapan emosional yang matang agar rumah tangga menjadi lebih harmonis.

Sejarah Artikel

Submitted: 5 januari 2024

Accepted 11 januari 2024

Published: 12 januari 2024

Kata kunci: Pernikahan,
Kesiapan Pernikahan, dan
Kematangan Emosional

PENDAHULUAN

Di Indonesia sering terjadi kasus perceraian pada pernikahan karena kurangnya kesiapan mental emosional wanita. Kurangnya persiapan emosional dalam pernikahan akan membuat

pernikahan kurang berjalan dengan lancar, karena aspek dari kesiapan mental adalah saling menghargai, saling melakukan perannya masing-masing baik sebagai suami dan istri, memiliki pikiran yang dewasa, dan mampu mengatasi masalah dengan baik. Jika aspek tersebut tidak ada didalam sebuah pernikahan maka pernikahan akan menjadi sulit untuk dijalani.

Pernikahan adalah bagian terpenting dalam hidup seseorang dan dapat digambarkan sebagai permulaan hubungan baru, yaitu yang dulunya sendiri berubah menjadi sepasang suami istri. Dalam suatu pernikahan individu juga memenuhi kebutuhan psikologis dari pasangannya seperti rasa cinta, rasa nyaman, saling menghargai dan lain sebagainya. (Dewi Husni Utami dan Zikra, 2023) dalam menyesuaikan peran dan tanggung jawab pasangan yang baru menikah akan menimbulkan sebuah kendala didalam rumah tangga. Satu di antara faktor yang menyebabkan sulit dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami atau istri adalah karena ketidak siagaan dalam menjalankan tugasnya. Kesiapan menikah didefinisikan sebagai keadaan yang siap atau bersedia untuk menjalin hubungan dengan pasangan, itu artinya bersedia untuk mengambil kewajiban selaku seorang istri maupun suami. Persiapan untuk pernikahan terdiri dari matang secara psikologis, matang dalam kehidupan bermasyarakat, matang peran atau tugas, kecukupan umur dan matang secara ekonomi.

Pada saat ini di Indonesia terdapat kasus pernikahan dini, pada realitanya pernikahan dini di Indonesia menjadi salah satu budaya bagi masyarakat di daerah terpencil maka tidak heran jika Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta dalam mengurangi angka pernikahan dini. Indonesia memiliki angka pernikahan yang cukup buruk, berdasarkan data yang di paparkan oleh UNICEF Indonesia termasuk 10 negara dalam kategori negara yang warganya banyak melakukan pernikahan dini. Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan angka 1.408.000. berdasarkan data ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok pada usia lima belas tahun dan delapan belas tahun. Indonesia sendiri memiliki 1% remaja yang menikah pada usia 15 tahun sedangkan 14% menikah pada usia 18 tahun. Kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia masih banyak terjadi, khususnya di daerah terpencil. (Novianti Seleman, Rifki Elindawati) Di Indonesia terdapat banyak kasus perceraian akibat dari ketidak siapan seseorang dalam menjalankan sebuah pernikahan. Kurangnya pemahaman terhadap pasangan menyebabkan permasalahan didalam hubungan rumah tangga.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesiapan seorang wanita berkaitan dengan kesiapan untuk berkeluarga, beberapa diantara wanita lebih memilih untuk membangun sebuah karir sebelum melaksanakan sebuah pernikahan, wanita yang sudah dewasa berharap untuk menjamin bahwa mereka memperoleh stabilitas finansial sebelum melakukan pernikahan, mereka melakukan hal ini untuk mengatasi masalah perekonomian didalam keluarga yang akan mereka jalani. Waktu pernikahan seringkali diutamakan oleh kematangan emosional dan kesiapan untuk hubungan jangka panjang. Selain itu beban dari lingkungan juga dapat mempengaruhi kesiapan wanita untuk melakukan sebuah pernikahan. Terkadang ekspetasi

masyarakat dan beban adat istiadat mampu memaikan peranan kunci dalam membentuk kesiapan seorang wanita sebelum melakukan pernikahan. (Dewi Husni Utami dan Zikra, 2023)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kesiapan wanita dalam pernikahan seperti, Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ahlun Nazi Siregar, dengan judul artikel “usia perkawinan yang didasarkan pada hubungan mental dan emosional antara pria dan wanita, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahlun dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas mengenai mental emosional proa dan wanita berdasarkan usia perkawinan. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian Ahlun dengan penulis adalah penulis tidak membahas mengenai usia pernikahan menurut hukum tertulis, disamping itu penulis belum memasukkan pembahasan mengenai usia perkawinan menurut hukum Islam. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayatina dkk, dengan judul “pengaruh usia terhadap kesiapan menikah pada wanita remaja” persamaan pada studi ini dikombinasikan dengan studi yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas mengenai kesiapan wanita dalam pernikahan. Adapun diferensiasi penelitian yang dilakukan Sri dan peneliti adalah penelitian yang dilakukan Sri menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan studi yang ditulis oleh penyeliidik menggunakan teknik kualitatif. Ketiga studi yang dilakukan oleh Dewirza Husni dan Zikra dengan judul “Gambaran Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal Di Kelurahan Seberang Padang, persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang kesiapan seorang wanita sebelum melaksanakan pernikahan, selain itu penelitian ini dalam penelitian mereka, penulis membahas angka pernikahan dini. yang terjadi di Indonesia. Adapun perbedaan antara studi yang diteliti oleh Dewirza dengan penulis yaitu studi yang dilakukan Dewirza menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesiapan Wanita Dalam Pernikahan: Analisis Kualitatif Melalui Studi Pustaka Pernikahan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kesiapan dalam Pernikahan

Karena munculnya kecenderungan nikah muda dikalangan remaja yang tidak sesuai dengan tugas perkembangan mereka, persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang paling penting selama masa remaja. Sangat sedikit orang yang mempersiapkan diri untuk aspek-aspek pernikahan dan pembentukan keluarga, baik di rumah maupun di perguruan tinggi. Saat remaja memasuki masa dewasa, kurangnya persiapan inilah yang menyebabkan masalah. Kecenderungan pernikahan di usia remaja menyebabkan distress dan berakhir pada perpisahan. Penyebab utamanya adalah kurangnya pengalaman dan kurangnya kesiapan untuk pernikahan.(Asep Abdul Aziz,dkk,2021) Kesiapan dalam pernikahan dapat dilihat dari: (Salsabila Ayunanda Qalbi, 2022)

- a. Kematangan usia, jika wanita dan pria sudah memiliki usia yang cukup untuk melaksanakan sebuah pernikahan maka hubungan dengan pasangan akan saling menghargai satu sama lain, saling menurunkan ego tanpa memikirkan egonya masing-masing, memecahkan masalah dengan musyawarah, dan lain sebagainya maka dari itu kematangan usia menjadi salah satu faktor siap atau tidaknya wanita dan pria dalam menghadapi masalah rumah tangga nantinya.
- b. Kesiapan keterampilan hidup, maksud dari kesiapan keterampilan hidup adalah sepasang suami istri menjalankan tugasnya masing-masing seperti seorang istri yang memperispakan kebutuhan seorang suami, seorang suami yang memenuhi kebutuhan istri baik kebutuhan lahir maupun batin.
- c. Kesiapan emosi, maksudnya adalah kemampuan dalam berfikir, mengingat dan menghargai perbedaan pasangan.
- d. Keisapan ekonomi, seorang suami istri harus pintar dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan untuk kebutuhan rumah tangga
- e. Kesiapan agama, kemampuan dalam menghargai serta menerapkan agama dalam kehidupan pernikahan.

Kesiapan diri dalam pernikahan dapat mempengaruhi hubungan dengan pasangan setelah menjalankan sebuah pernikahan.

2. Aspek-aspek Kematangan Emosional Wanita

Kematangan emosi adalah kemampuan untuk mengontrol diri dan perasaan sepanjang kehidupan pribadi dan sosial. Keseimbangan emosional sangatlah signifikan dalam proses mengambil resolusi bagi menjalankan sebuah pernikahan, sebab perlunya adaptasi antara dua individu hal ini dilakukan untuk mencegah konflik di masa depan dalam pernikahan.(Salsabila, 2019) Ada beberapa aspek kematangan emosi dalam kesiapan wanita sebelum menikah seperti: (Astrid Indraswari, 2022)

- a. Kemandirian, maksudnya adalah kemampuan dalam mengelola kehidupan dan bisa bertanggung jawab.
- b. Kemampuan beradaptasi, kemampuan dalam beradaptasi sangatlah penting dalam kematangan emosi karena jika satu individu dapat menerima individu yang lain itu artinya individu tersebut dapat menerima berbagai individu lain yang memiliki berbagai macam karakter.
- c. Menyeimbangi pasangan, maksudnya adalah melakukan sesuatu yang bisa dilakukan bersama semisal seorang suami tidak menyukai pedas sedangkan seorang wanita menyukai pedas maka sebagai seorang istri jangan memasak makanan yang terlalu pedas agar pasangan dapat memakannya juga, atau disediakan makanan yang memang tidak pedas.

- d. Mengurangi amarah, seorang yang sudah memahami kematangan emosi biasanya dapat menguasai amarah dan memahami hal-hal yang memicu kemarahannya, sehingga ia juga dapat mengatasi bagaimana cara menurunkan kemarahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian literatur mengaitkan pengkajian pada teori dan penelitian sebelumnya untuk memahami fenomena tertentu. Penelitian ini lebih fokus pada interpretasi dan pemahaman daripada pengukuran numerik. Prosesnya melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Setelah itu, penelitian ini mengeksplorasi dan menggambarkan informasi yang ditemukan melalui analisis deskriptif.

HASIL

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) No.5 tahun 2014, orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah anak-anak mereka menikah pada usia dini. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UUPA, anak-anak di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai anak.(Jordy Herry Chistian dan kirana Edenela, 2019) Karena pada usia 18 tahun kebawah adalah usia peralihan dari masa remaja menuju dewasa, mental dan emosional pada usia tersebut cenderung tidak dapat dikendalikan. Umur lima belas sampai Sembilan belas tahun para remaja cenderung menelusuri kesenangan mereka sendiri, mereka juga labil dalam mengambil keputusan. Namun ketika mereka sudah berusia 20 tahun keatas, mereka sudah bisa mengatur emosional mereka, cara berfikir merekapun sudah stabil, jika mereka sudah bisa mengatur emosi dan mengubah cara berfikir mereka maka kemampuan mereka dalam menyelesaikan permasalahanpun akan menjadi mudah. Dilhat dari segi mental psikologi remaja yang beruisa 20 tahun belum dianggap mampu untuk membuat keputusan yang tepat baginya.(Ahlun Nazi Siregar, 2020)

Pentingnya persiapan wanita dalam berumah tangga adalah peran seorang wanita di rumah tangga karena tugas seorang istri adalah sebagai seroang sektor domestik seperti mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mendampingi seorang seuami, mengasuh anak, mengurus pengeluaran serta pemasukan, menjadi madrasah pertama bagi seorang anaknya, mampu membedakan antara kebutuhan atau kepuasan semata (barang yang sebenarnya tidak diperlukan).(Hidayati Aini dan Afdal, 2020) Holman dan Li menjelaskan bahawa sepasang suami istri yang baik adalah yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan hubungan pernikahannya dan juga dapat menjalankan peran pernikahan saat ini. (Abdurrahman dan Mudjuran, 2020) Jika sepasang suami istri tidak menjalankan perannya masing maka lakukan negosiasi atau bermusyawarah anantara suami istri tersebut untuk membicarakan peran mereka masing-masing didalam kehidupan rumah tangga yang mereka lakukan. (Dwima, 2019).

Ada beberapa faktor Psikologis yang dapat mempengaruhi kesiapan menikah pada wnaita: (Lisa Putriani,dkk, 2019)

1. Kematangan Emosional, kematangan emosional adalah faktor yang sangat penting dalam mempersiapkan wanita sebelum melaksanakan pernikahan. Wanita yang sudah menguasai emosionalnya cenderung mempersiapkan pernikahnya dengan baik. Wanita yang memiliki kematangan emosional sudah bisa atau siap dalam menghadapi tantangan dalam masalah rumah tangga.
2. Kesiapan mental, kesiapan mental memiliki peran penting dalam mempersiapkan diri untuk menikah. Wanita yang memiliki kesiapan mental yang baik cenderung lebih siap dalam menghadapi perubahan, perbedaan pendapat, dan masalah lainnya yang terkait dengan pernikahan.
3. Sikap positif, sikap positif seorang wanita akan membantu wanita dalam mempersiapkan diri untuk menikah, maksud dari sikap positif seperti tidak mudah mengambil keputusan atau kesimpulan sendiri dalam menghadapi sebuah masalah.
4. Bersikap dewasa, bersikap dewasa adalah hal yang paling penting dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan contoh bersikap dewasa jika ada masalah didalam sebuah pernikahan maka lakukan diskusi dengan pasangan kita nantinya agar tidak saling menyinggung satu sama lain.
5. Saling menghormati, didalam sebuah pernikahan sepasang suami istri harus bisa menghargai pendapat pasangan mereka masing-masing karena jika didalam pernikahan antara suami istri tidak saling menghargai maka pernikahan tidak akan bisa berjalan lancar karena itu didalam sebuah hubungan harus bisa menurunkan egonya masing-masing.

Di Indonesia Tingkat Pernikahan dini sangatlah tinggi, hal ini di karenakan adanya dukungan dari lingkungan sekitar, Selain pernikahan dini terjadinya kasus pernikahan yang menyebabkan KDRT. Adanya kasus KDRT di dalam rumah tangga disebabkan oleh individu yang tidak bisa mengendalikan emosi. Pada kasus seperti ini biasanya seorang istri atau wanitalah yang menjadi korban atas kekerasan didalam rumah tangga ini. Seperti contoh saat seorang suami yang sedang menghadapi sebuah masalah tak jarang banyak seorang suami yang melakukan tindakan kekerasan (KDRT) untuk melampiaskan kemarahannya (Putri, Aviani, 2019). Dampak negatif dari pernikahan dini adalah banyaknya jumlah perceraian.

Dalam kasus ini para wanitalah yang menjadi korban dari menjalankan rumah tangga tanpa adanya kesiapan. Dengan adanya kasus pernikahan dini menyebabkan angka kelahiran penduduk Indonesia semakin bertambah banyak. Faktor pernikahan di umur muda di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, dan kehamilan di luar nikah. Nilai agama dan budaya yang berkembang juga berkontribusi pada peningkatan pernikahan dini. Pernikahan dini juga memiliki nilai positif yaitu bisa menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Dalam Al-Qur'an tertera bahwa menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh dan agung. Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang mana kita mampu menerima sebuah amanah yang diberikan oleh keluarga pasangan kita

terhadap kita nantinya, karena kelanjutan hidup pasangan kita ada pada kita. (Fulaifah, dkk, 2023)

Permasalahan yang sering terjadi pada pernikahan dini adalah kesehatan mental. Hal ini dikarenakan masa remaja adalah ketika seseorang mencari identitasnya, dan ketika remaja ingin bebas tanpa adanya tekanan dan kekangan, selain itu pada masa remaja seorang remaja belum bisa mengambil keputusan secara bijak melainkan seorang remaja akan mengambil keputusan dengan cara ragu-ragu. Pilihan pernikahan pada usia muda bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Keluarga yang terdiri dari remaja yang belum mencapai kematangan usia dan tidak siap secara fisik karena kurangnya sumber daya keuangan keluarga dan pekerjaan yang tidak memadai menimbulkan banyak risiko. (Nina Muwana,2021) ditambah dengan batin atau mental seorang remaja yang belum matang akan membuat pernikahan berjalan kurang baik.

Karena angka pernikahan dini seiring berjalannya waktu semakin bertambah maka dari itu pemerintah memberikan kebijakan dengan cara menetapkan Undang-undang yang berbunyi. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (YunitaSari dkk, 2016), maksudnya adalah dalam sebuah pernikahan sepasang suami istri diharapkan telah memiliki landasan atau persiapan yang kuat baik lahir maupun batin untuk membentuk sebuah keluarga. Sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya sepasang kekasih tersebut melakukan edukasi sebelum dilaksanakannya pernikahan.

PEMBAHASAN

Dalam psikologi, siap berarti:

1. suatu kondisi yang siap untuk bertindak atau menanggapi suatu dorongan, atau
2. derajat persiapan untuk menyelesaikan tugas atau subjek tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

Dilihat dari asal kata, kesiapan menikah, juga disebut sebagai kesiapan menikah, bisa diartikan sebagai keadaan siap untuk menanggapi komitmen dan tanggung jawab yang terkait dengan pernikahan. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan kesiapan menikah sebagai:

1. Persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh pernikahan mereka dan menganggapnya sebagai bagian dari proses pemilihan pasangan atau pembentukan hubungan. Persepsi individu ini adalah bagian dari sifat individu dan dibentuk oleh pemahaman mereka tentang proses interpersonal pasangan, faktor sosial, keluarga, dan pribadi.
2. Persepsi individu adalah penilaian pribadi seseorang tentang seberapa siap mereka untuk memikul tanggung jawab dan peran yang diberikan oleh pernikahan mereka. Oleh karena itu, untuk menikah, seseorang harus memiliki persiapan fisik dan mental, serta

pengetahuan yang mendalam, jika ingin memiliki keluarga yang baik, mawaddah, dan warahmah.

Tingkat kesiapan emosional sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu hubungan pernikahan. Ada beberapa cara untuk mengetahui bahwa seorang wanita sudah memiliki kesiapan menikah adalah (Marni,2018)

- a. Mampu berkomunikasi dengan baik. Melakukan komunikasi antar pasangan, saling terbuka satu sama lain menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam hubungan pernikahan.
- b. Mampu bertanggung jawab. Maksud dari mampu bertanggung jawab adalah seorang suami dan istri melaksanakan peranya masing-masing. Keberhasilan pernikahan dalam konteks ini adalah tidak adanya kekecewaan antara seorang istri maupun sebagai seorang suami karena dalam hal ini antara seorang suami dan istri menjalankan kedudukannya masing-masing.
- c. Memiliki komitmen, komitmen disini sebagai alat sepasang suami istri untuk saling membantu meraih keberhasilan rumah tangga. Berkomitmen untuk saling setia dan pernikahan menjadi prioritas.

Jadi pada intinya adalah hubungan antara tingkat kesiapan emosional sangat berpengaruh pada keberhasilan dalam hubungan pernikahan. Karena inti dari kesiapan emosional adalah bagaimana seorang wanita memahami dirinya, memiliki empati, dan dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Hal-hal seperti ini akan mengurangi adanya konflik didalam rumah tangga, justru dengan adanya kesiapan emosional dapat memahami karakter masing-masing.

Suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya kesiapan emosional seorang wanita akan berdampak pada trauma pernikahan. Trauma adalah salah satu dampak psikologi dari gagalnya sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya kesiapan dan kemarangan dari suatu individu.(Alie,dkk.2021) selain itu hubungan antara suami istri menjadi tidak harmonis hingga menyebabkan sebuah perceraian.(Deborah Kristianti dan Nunung Nurwati, 2021). Oleh karena itu hubungan antara tingkat kesiapan emosional wanita dengan pernikahan sangatlah penting bagi perempuan untuk memutuskan pernikahan dengan pertimbangan yang matang, karena keputusan yang akan diambil oleh wanita akan berdampak pada aspek psikologis dan kehidupan pernikahan yang akan ia jalani nantinya. Keputusan yang tepat untuk menikah adalah saat seorang individu sudah matang kesiapannya baik secara fisik maupun psikologisnya, sehingga akan terhindar dari konsekuensi negatif jangka panjang pada pernikahan yang akan ia jalani.

Dampak positif terhadap persiapan pernikahan bagi pasangan yang hendak menikah adalah pasangan tersebut sudah memahami bagaimana kehidupan yang akan mereka jalani setelah melangsungkan pernikahan, dengan adanya gambaran kehidupan mereka setelah menikah akan mengurangi terjadinya sebuah perceraian, karena baik wanita maupun pria sudah memiliki kesiapan yang matang sebelum pernikahan.(Pratiwi dkk., 2022)

Kesimpulan

Di Indonesia terdapat banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan emosi sebelum melaksanakan sebuah pernikahan seperti kasus pernikahan dini, KDRT kekerasan didalam kehidupan berkeluarga. Korban dalam hal ini dari ketidak siapan emosional adalah seorang wanita maka dari itu hubungan antara tingkat kesiapan emosional wanita dengan pernikahan sangatlah penting bagi perempuan untuk memutuskan pernikahan dengan pertimbangan yang matang, karena keputusan yang akan diambil oleh wanita akan berdampak pada aspek psikologis dan kehidupan pernikahan yang akan ia jalani nantinya. Dengan adanya kesiapan diri dalam pernikahan dapat mempermudah berhubungan dengan pasangan setelah menjalankan sebuah pernikahan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat dua saran:

1. Bagi seorang wanita yang akan menikah sebaiknya memiliki kesiapan emosional Meningkatkan semangat dalam diri, kepekaan terhadap emosi diri dan orang lain, kesadaran diri, menyelesaikan konflik, bersosialisasi dengan baik, mengendalikan emosi, melepaskan emosi negatif, dan menghargai perspektif orang lain adalah beberapa strategi untuk meningkatkan kecerdasan emosi.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjelaskan materi hingga lebih lengkap sehingga lebih banyak informasi yang dapat dibagikan.

REFERENCES

- Abrurrahman, & Mudjrijan. (2020). Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis dengan Kesiapan Menikah. *Jurnal Neo Konseling*, 2(3).
- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.24036/4.24372>
- Alie, R. M. M., Lestari, R. H. S., Damayanti, A. K., & Azizah, E. (2022). Dampak Stres Pada Psikologis Perempuan Setelah Menikah Di Usia Dini. *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis*, 8(1), 133–144. <https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v8i1.740>
- Aziz, A. A., Budiyan, N., Pallah, & Pandoe. (2021). Pengaruh pemahaman konsep pernikahan terhadap persiapan menikah di kalangan mahasiswa. *Jurnal Paopati : Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3(2), 73–79. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati%0APENGARUH>
- Chistian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak-hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia*, 3(1).
- Deimna. (2019). Pengaruh Komunikasi Efektif Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dini. *Cognicia*, 7(4).
- Friyadi, A., & Azzahra, F. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis. *Minaret Journal of Religious* ..., 1(1), 32–37.

- <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/47%0Ahttp://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/viewFile/47/17>
- Hamdi, M. R., & Syahniar, S. (2019). Kesiapan menikah mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin, latar belakang budaya dan sosial ekonomi. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 4(2), 76. <https://doi.org/10.29210/02243jpgi0005>
- Indraswari, A. (2022). Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal. In *Universitas Islam Riau*. Universitas Islam Riau.
- Kristianti, D., & Nurwati, N. (2021). Dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan identitas anak saat remaja : Tinjauan teori psikososial erikson. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 219–227. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34554>
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah. (2021). Fator-Faktor Perceraian pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas. *Al-Usroh*, 1(2).
- Pratiwi, M. H., Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2022). Peran Psikoedukasi Bermuatan Nilai-nilai Catur Wedha untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah pada Remaja. *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*, 1, 968–976. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA/article/view/2909>
- Putri, N., & Aviani, Y. I. (2019). Gambaran Istri Korban Kdrt Yang Mempertahankan Pernikahan. *Jurnal Psikologi*, 3, 1–12.
- Putriani, L., Daharnis, D., & Ahmad, R. (2017). Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana Sebagai Sumber Belajar Matematika Pada Jenjang Mi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA*, 4(1), 136837.
- Qalbi, S. A. (2022). Hubungan Kecerdasan Emosi Dan Kesiapan Menikah Pada Individu Dewasa Awal. In *Universitas Islam Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Sari, Y., Khasanah, A. N., & Srtika, S. (2016). Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda. *Prosiding Seminar Nasional Dan PKM Kesehatan*.
- Siergar, A. N. (2020). Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria dan Wanita. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 15(2).
- Soeleman, N., & Elindawati, R. (n.d.). Pernikahan Dini di Indonesia. *Al-Wardah; Jurnal Kajian Perempuan, Gneder Dan Agama*, 12(2).